



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442
SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
Nomor : 99 /421.3/DIKDAS/II/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : LEMBAGA PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
Nomor : 157/ STIPAK/2016/PKLK
Tanggal : 11 Januari 2016

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

LEMBAGA PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS STIPAK

Alamat	: Komplek Nusantara Goldeedn B3B
Kecamatan	: Batam Kota
Kabupaten / Kota	: Kota Batam
Propinsi	: Kepulauan Riau
Akte Notaris	: Nomor : 16
	Tanggal : 24-08-2012

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR SWASTA STIPAK

Alamat	: Komplek Nusantara Golden B3B
Kecamatan	: Batam Kota
Kabupaten / Kota	: Kota Batam
Propinsi	: Kepulauan Riau
Sekolah Pembina	: SDN 001 Batam Kota

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaran Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam
Pada Tanggal : 18 Februari 2016

KEPALA

MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011